

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau¹. Dengan jumlah luas wilayah tersebut membuat perbedaan pada hal geografis, budaya, dan ekonomi. Selain dari faktor pendidikan, dengan adanya perbedaan geografis dan budaya di Indonesia tersebut, mengakibatkan sektor ekonomi dan jenis status pekerjaan masyarakat Indonesia menjadi sangat beragam, seperti pegawai negeri sipil, pengusaha properti, hingga petani. Namun jumlah pengangguran di Indonesia juga termasuk cukup tinggi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2016 mencapai 7,02 juta orang atau 5,5 persen. Namun jumlah pengangguran tersebut menurun bila dibandingkan dengan Februari 2015, yang mencapai 7,45 juta orang (5,81 persen)². Dengan jumlah pengangguran yang cukup besar itu pemerintah belum dapat membuka lahan pekerjaan bagi mereka, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang membuat usaha informalnya sendiri yang bersekala kecil hingga menengah. Hal tersebut terbukti dengan adanya

¹ Wikipedia, "Indonesia", <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2016 pada pukul 13.30 WIB

² Anggelina Anjar, "BPS: Pengangguran Terbuka di Indonesia Capai 7,02 Juta Orang", <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/04/173768481/bps-pengangguran-terbuka-di-indonesia-capai-7-02-juta-orang>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2016 pada pukul 13.57 WIB

pernyataan dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin. Terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja di sektor perdagangan, yakni dari 26,65 juta orang menjadi 28,5 juta orang³. Ada berbagai jenis pedagang, salah satunya pedagang kaki lima. Sebagai pelaku ekonomi dengan modal rendah.

Mengingat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah itu sendiri memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh daerah adalah memberikan izin, termasuk izin kepada pedagang kaki lima untuk melakukan kegiatan jual-beli. Dengan izin tersebut maka timbul retribusi berupa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi perizinan tersebut adalah retribusi atas kegiatan tertentu dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi

³ *Ibid.*

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan⁴. Dengan mengingat bahwa tentang hal-hal yang dapat menjadi pendapatan asli daerah yaitu berupa:

1. hasil pajak daerah;
2. hasil retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain PAD yang sah⁵.

Dijelaskan lebih lanjut untuk tingkat kabupaten atau kota berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak reklame;
- e. Pajak penerangan jalan;
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. Pajak parkir;
- h. Pajak air tanah;
- i. Pajak sarang burung walet;

⁴ Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

⁵ Sarman, Mohammad Taufik Makarao, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hal. 229

- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Objek dan golongan retribusi dijelaskan pada Pasal 108 pada undang-undang yang sama dengan terbagi menjadi 3, yaitu:

- a. Jasa umum;
- b. Jasa usaha; dan
- c. Perizinan tertentu.

Kabupaten Pangandaran yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Ciamis sedang gencar melakukan pembangunan, terutama sektor yang bersentuhan dengan masyarakat. Selain sedang melakukan pembangunan baik infrastruktur dan fasilitas, pemerintah daerah juga sedang mencari segala sumber untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Di Pantai Pangandaran sendiri, transformasi fungsi ruang publik akibat aktivitas pedagang kaki lima terlihat secara signifikan pada ruang terbuka dan pusatnya terletak pada pesisir-pesisir pantai.

Pariwisata Kabupaten Pangandaran sangatlah menjanjikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Namun hal ini juga perlu didukung dengan berbagai macam aspek. Seperti penataan ruang, pengelolaan pajak daerah dan lainnya. Kabupaten Pangandaran memiliki beberapa persoalan antara lain masalah pedagang yang sering berjualan di pesisir Pantai Pangandaran. Sebagai objek wisata yang baik, Pemerintah Kabupaten Pangandaran selalu berusaha untuk meningkatkan fokus untuk

memperbaiki aspek-aspek tersebut. Dengan mendirikan pasar wisata yang difokuskan untuk tempat para pedagang yang menjual beragam jenis barang dan makanan. Namun hingga saat ini masih tetap saja banyak pedagang kaki lima yang tetap berjualan tidak pada tempatnya, terutama berjualan di pesisir Pantai Pangandaran yang seharusnya bersih dari segala hal yang dapat merusak kealamian dari pantai tersebut.

Pedagang kaki lima cenderung memanfaatkan lokasi-lokasi strategis pada ruang publik kota sebagai tempat usahanya. Walaupun untuk berdagang pada lokasi tersebut tidaklah gratis, karena pedagang kaki lima kerap kali harus membayar sejumlah uang pada pihak lain nonformal yang memiliki harga yang harus dibayarkan jauh dibawah sewa sebuah kios formal sehingga masih dapat dijangkau. Selain itu berjualan pada tempat-tempat publik yang strategis dan dekat dengan aktivitas manusia dipandang lebih menguntungkan karena posisi yang secara langsung mendekati calon pembeli. Dalam perspektif pemerintahan, hal ini menjadi urusan pemerintah daerah karena sesuai dengan otonomi daerah.

Pedagang kaki lima yang berjualan tersebut juga termasuk hak warga negara. Walaupun tidak ada pengaturan khusus tentang hak-hak pedagang kaki lima, namun kita dapat melihat pada beberapa produk hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi pedagang kaki lima. Ketentuan perlindungan hukum bagi para pedagang kaki lima ini adalah:

Pasal 27 ayat (2) UUD 45: *“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”*

Pasal 11 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia: *“Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”*

Pasal 38 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia:

(1) *“Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.*

(2) *Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan*”

Pedagang kaki lima mempunyai peran yang luar biasa. Mereka mampu menggerakkan roda perekonomian di tingkat akar rumput. Mereka dapat membantu pengguna wisatawan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Para pengguna jalan tanpa harus mampir ke toko-toko untuk membeli barang yang mereka inginkan. Terlebih pedagang tersebut juga sering didatangi oleh wisatawan asing maupun wisatawan dalam negeri untuk sekedar melepas lelah atau membeli sebuah cendramata berkaitan dengan Pantai Pangandaran tersebut yang dapat menjadi sarana promosi bagi pemerintah untuk mendatangkan wisatawan. Dengan adanya pedagang kaki lima, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, kelompok pedagang kaki lima mempunyai potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor penerimaan retribusi daerah seiring dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka itu penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul “Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pesisir Pantai Pangandaran oleh Pemerintah Daerah sebagai Sarana Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan pedagang kaki lima dipesisir pantai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam mengelola pedagang kaki lima di pesisir Pantai Pangandaran?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan dalam melakukan penelitian sudah tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan pedagang kaki lima dipesisir pantai oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam mengelola pedagang kaki lima di pesisir Pantai Pangandaran.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat yang dapat diperoleh melalui kegiatan penelitian ini dirumuskan dengan sedemikian rupa hingga yang menarik pihak lain untuk memberikan dukungan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peraturan hukum yang terkait dalam masalah pedagang kaki lima khususnya pengelolaan pedagang kaki lima sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai akibat keberadaan PKL di pesisir Pantai Pangandaran.